

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
BENDAHARA**

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan terjadinya
kekurangan uang/bangsa

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara *) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kastekor/barang) sebesar Rp (.....dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Foto kopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala Kantor 3)

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain: penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor.

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :

TAHUN :

KANTOR :

NO.	NAMA BENDAHARA	NO./TGL. SKTJM/ SK PEMBEBANAN SEMENTARA/ SK PEMBEBANAN	URAIAN KASUS/ TAHUN KEJADIAN	JML. KERUGIAN DAERAH (RP)	JML. PEMBAYARAN/ ANGSURAN S.D. BULAN... (RP)	SISA KERUGIAN (RP)	JENIS DAN JUMLAH BARANG JAMINAN	KET. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
 Instansi

 (.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan :
 Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
 Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Alamat :

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp.....(dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan :.....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah*) didalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.³⁾

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2.⁴⁾
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui :
Kepala(Satuan Organisasi)⁶⁾
.....

.....⁵⁾
meterai cukup
Nama Bendahara)

Saksi - Saksi :
1.⁷⁾
2.

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

KEPUTUSAN KEPALA SKPD
Nomor¹⁾

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

..... (nama instansi)²⁾
..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan) ..,³⁾

Menimbang : a.
b.⁴⁾

Mengingat : 1.⁵⁾
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/ Pengampu/ Waris/ Keluarga dari Bendahara*) pada..... sebesar Rp (.....dengan huruf.....).⁷⁾

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD diuntuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeter ke Kas Daerah*) sejumlah kerugian daerah tersebut.⁸⁾

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal⁹⁾

Kepala (Satuan Organisasi)¹⁰⁾
(.....Nama dan NIP.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; ¹¹⁾
 2.
 3. Yang bersangkutan.
- *) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan nama instansi
- 3) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
- 7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/ Pengampu/ Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 8) Diisi dengan nama Ketua TPKD dan nama instansi serta nama bendahara.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.



**KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1)

Tentang

PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,**

Menimbang : a.
b. 2)
c.

Mengingat : 1.
2. 3)
3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menyatakan bahwa Saudara Bendahara/Mantan Bendahara pada(unit kerja dan instansi) di bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp. (.....dengan huruf) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah tersebut.⁴⁾

KEDUA : Memberi kesempatan kepada Saudarauntuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini. ⁵⁾

KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas)hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Pada tanggal :⁶⁾

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,**

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota di
2. dst.
3. (mantan bendahara bersangkutan).

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 7) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.



**KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :¹⁾

Tentang

**PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA...²⁾
ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,**

Menimbang : a.
b.³⁾
c.

Mengingat : 1.
2.⁴⁾
3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebanan
Penggantian Kerugian Negara Kepada....⁵⁾**

PERTAMA : Menyatakan Saudara ...,NIP....., Bendahara/Mantan Bendahara
pada(unit kerja dan instansi/provinsi/Kabupaten/Kota) telah
terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan atau kelalain
sehingga mengakibatkan kerugian negara yang terjadi dalam
pengurusan/pengelolaan senilai Rp....(dengan huruf)⁶⁾

KEDUA : Saudaradiwajibkan untuk menggati kerugian negara dengan jumlah
sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara
menyetorkan ke Kas Negara/Daerah*)⁷⁾

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di :
Pada tanggal :⁸⁾

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

ANGGOTA,

(.....Nama anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Walikota di¹⁰⁾
- 2. Direktur PT Taspen/ Kepala KPKN di
- 3.Yang bersangkutan.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 6) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 9) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 10) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.



**KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor¹⁾**

Tentang

**PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA²⁾
ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,**

- Menimbang** : a.
b.³⁾
c.
- Mengingat** : 1.
2.⁴⁾
3.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada⁵⁾
- PERTAMA** : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp. (..... dengan huruf) yang terjadi dalam pengurusan Saudara, pada saat itu selaku Bendahara pada (nama instansi/provinsi/kabupaten/kota).⁶⁾
- KEDUA** : Saudara tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.⁷⁾
- KETIGA** : Membebaskan Saudara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA.⁸⁾
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Pada tanggal :⁹⁾

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,**

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)¹⁰⁾

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Kepala Kantor di

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan nama bendahara
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi, nama bendahara, dan unit kerja/instansi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara
- 8) Diisi dengan nama bendahara
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.



**KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1)
TENTANG**

**PENCATATAN KERUGIAN DAERAH
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a.
b. 2)
c.

Mengingat : 1.
2. 3)
3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pencatatan Kerugian Daerah**

PERTAMA : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara, Bendahara/Mantan Bendahara pada (nama satuan kerja, Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota) sebesar Rp..... (..... dengan huruf). 4)

KEDUA : Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada Diktum Pertama diketahui.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 5)

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,**

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....) 6)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota
2. Sekretaris Daerah Kota⁷⁾
3. Kepala Unit Kerja di

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 6) Diisi dengan nama ketua dan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH.MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007